RINGKASAN

PROSEDUR PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL, Reviandra Nurcahyati, NIM D42202392, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Rahyo Setyo Wibowo (Pembimbing Lapang), dan Arisona Ahmad, S.E., M.Sa., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VIl dengan jangka waktu 800 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan proses pengaplikasian teori yang didapat dari perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berada di Jakarta Pusat. Pelaksanaan magang ditempatkan di Bagian Umum tepatnya pada Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan karena subbagian tersebut yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang Manajemen Barang Milik Negara sesuai dengan mata kuliah yang pernah diampu saat kuliah.

Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, penyusunan rencana pengadaan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan layanan pengadaan. Penghapusan Barang Milik Negara di Badan Kebijakan Fiskal dilakukan dengan serangkaian proses pemindahtangan. Pemindahtanganan dan penghapusan merupakan salah satu siklus pengelolaan barang milik negara yang saling berkaitan. Pemindahtanganan BMN dilakukan untuk optimalisasi BMN yang berlebihan, tidak digunakan kegiatan operasional, telah habis masa manfaat serta apabila dijual secara ekonomis dapat menguntungkan negara.

Pada saat ini, Badan Kebijakan Fiskal sedang melakukan proses pemindahtanganan berupa penjualan BMN Aset Tetap selain tanah dan bangunan melalui lelang dengan total 692 item barang, sejumlah 685 item berupa barang operasional pemerintahan dan 7 item berupa Mini Bus. Namun objek pembahasan yang akan penyusun angkat ialah objek BMN berupa Mini Bus pada Badan Kebijakan Fiskal. Tahapan pemindahtanganan diawali dengan melakukan input perubahan kondisi BMN serta penghentian penggunaan BMN pada Aplikasi SAKTI. Kemudian Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal Penjualan untuk mengajukan usulan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dengan melampirkan dokumen dokumen sebagai pendukung usulan untuk ditinjau kembali apakah usulan tersebut disetujui atau tidak. Apabila telah disetujui Tim Internal Penjualan selaku penjual mengajukan penjadwalan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pengelola barang.